



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 189 /SK/R/II/2021

Tentang

PENYELENGGARAAN KULIAH PRAKTEK DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PERIODE 44 UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Rektor Universitas HKBP Nommensen,

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Kuliah Praktek dan Pengabdian Masyarakat (KPPM) di Lingkungan Universitas HKBP Nommensen, dipandang perlu menetapkan dasar penyelenggaraan kegiatan KPPM Periode 44 Universitas HKBP Nommensen;
- b. Bahwa masa adaptasi kebiasaan baru di tengah Pandemi Covid 19, dibutuhkan kebijakan baru dalam rangka menjamin dan memastikan tetap berlangsungnya Kuliah Praktek dan Pengabdian Masyarakat (KPPM) di Lingkungan Universitas HKBP Nommensen sesuai dengan Kalender Akademik;
- c. Bahwa KPPM dapat membentuk empati dan kepedulian mahasiswa terhadap masalah yang kompleks dihadapi masyarakat, menanamkan nilai kepribadian yang meliputi nasionalisme dan keuletan yang didasarkan pada etos kerja dan tanggungjawab serta kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan Kuliah Praktek dan Pengabdian Masyarakat Periode 44 Universitas HKBP Nommensen.

MENGINGAT

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78).
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16).
4. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
5. Anggaran Dasar Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017;
6. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2020.

MEMPERHATIKAN :

- a. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas HKBP Nommensen No. 456/LPPM/II/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 tentang Usulan Penyelenggaraan KPPM Periode 44 di Masa Pandemi Covid 19.
- b. Keputusan Rapat Pimpinan Universitas HKBP Nommensen tanggal 15 Pebruari 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN KULIAH PRAKTEK DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PERIODE 44 UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

- KESATU** : Penyelenggaraan Kuliah Praktek dan Pengabdian Masyarakat Periode 44 Universitas HKBP Nommensen dilaksanakan dimasa kebiasaanbaru di tengah pandemi Covid 19 dengan tema "KPPM Pulang Kampung"
- KEDUA** : Lokasi pelaksanaan Kuliah Praktek dan Pengabdian Masyarakat Periode 44 Universitas HKBP Nommensen bertempat di kampung halaman masing-masing mahasiswa peserta KPPM;
- KETIGA** : Biaya penyelenggaraan Kuliah Praktek dan Pengabdian Masyarakat Periode 44 Universitas HKBP Nommensen ditentukan sebesar Rp. 185.000,- / mahasiswa dan ditransfer ke Rekening Yayasan Universitas HKBP Nommensen;
- KEEMPAT** : Pedoman Kuliah Praktek dan Pengabdian Masyarakat Periode 44 Universitas HKBP Nommensen dan teknis pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;
- KEENAM** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 15 Pebruari 2021



Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.

Salinan SK ini disampaikan kepada:

1. Yayasan UHN
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Dir. Pascasarjana
5. Para Ketua Lembaga
6. Yang dianggap perlu